


www.biropbj.kalteng.go.id



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/253/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 09 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum
3. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga **Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025** ini dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai wujud nyata komitmen kami dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin Berkah.

Renja Perubahan ini disusun sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan yang berkembang, baik dari sisi regulasi, kebijakan, maupun tuntutan pelayanan publik. Melalui dokumen ini, kami telah melakukan evaluasi mendalam terhadap program dan kegiatan yang telah berjalan, serta merumuskan kembali prioritas strategis untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna mendukung visi misi Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin Berkah..

Penyusunan Renja Perubahan ini tidak lepas dari peran serta dan kerja sama seluruh pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, para pemangku kepentingan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan masukan berharga.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Renja Perubahan ini dapat menjadi panduan yang solid dan membawa Biro Pengadaan Barang dan Jasa menjadi lebih profesional, transparan, dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Palangka Raya, 28 Agustus 2025

KEPALA BIRO,



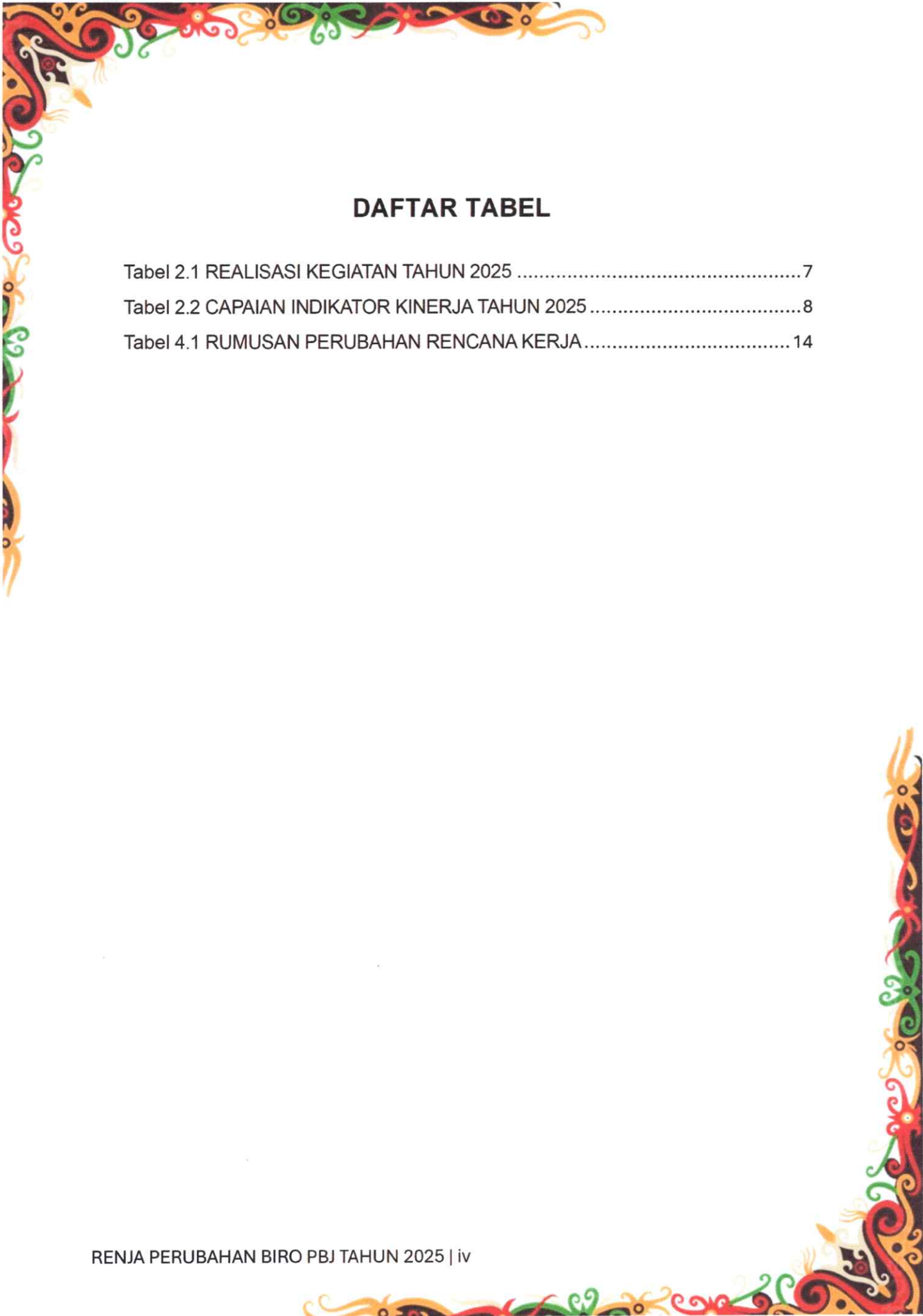
SUHARNO, S.T., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.196808061989031013

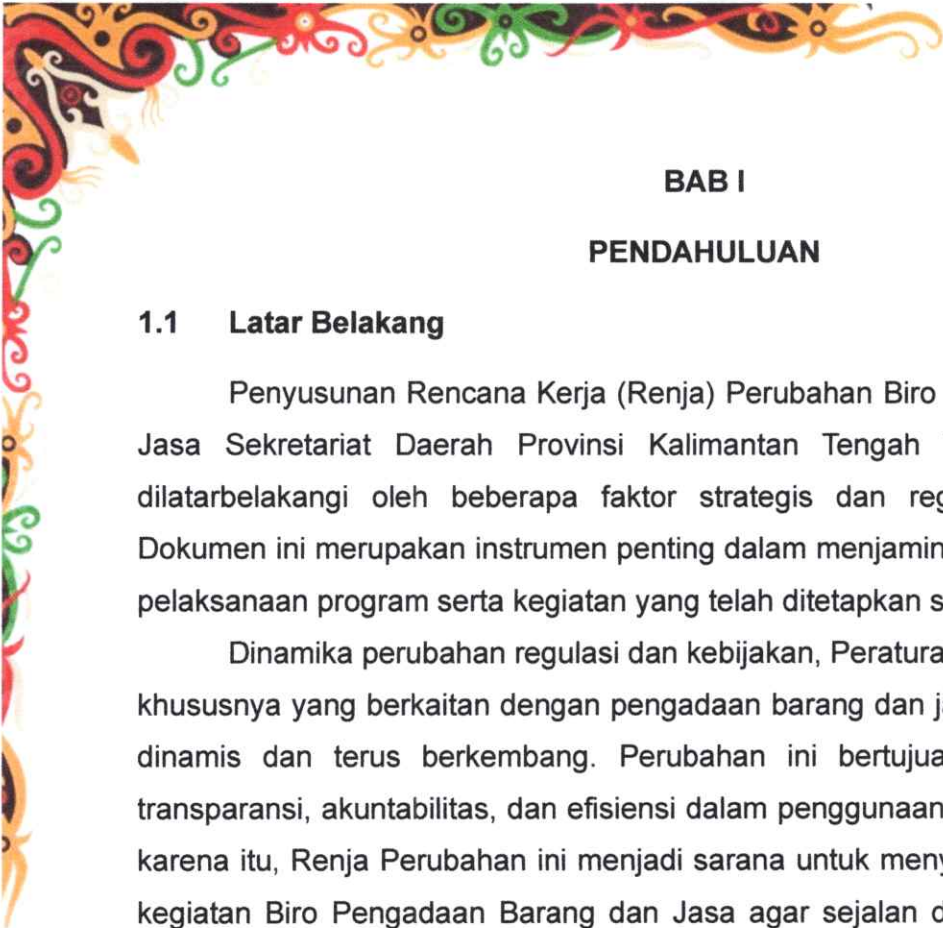
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025.....	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	10
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja.....	10
BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	12
BAB V PENUTUP.....	18



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 REALISASI KEGIATAN TAHUN 2025	7
Tabel 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	8
Tabel 4.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA	14



BAB I

PENDAHULUAN

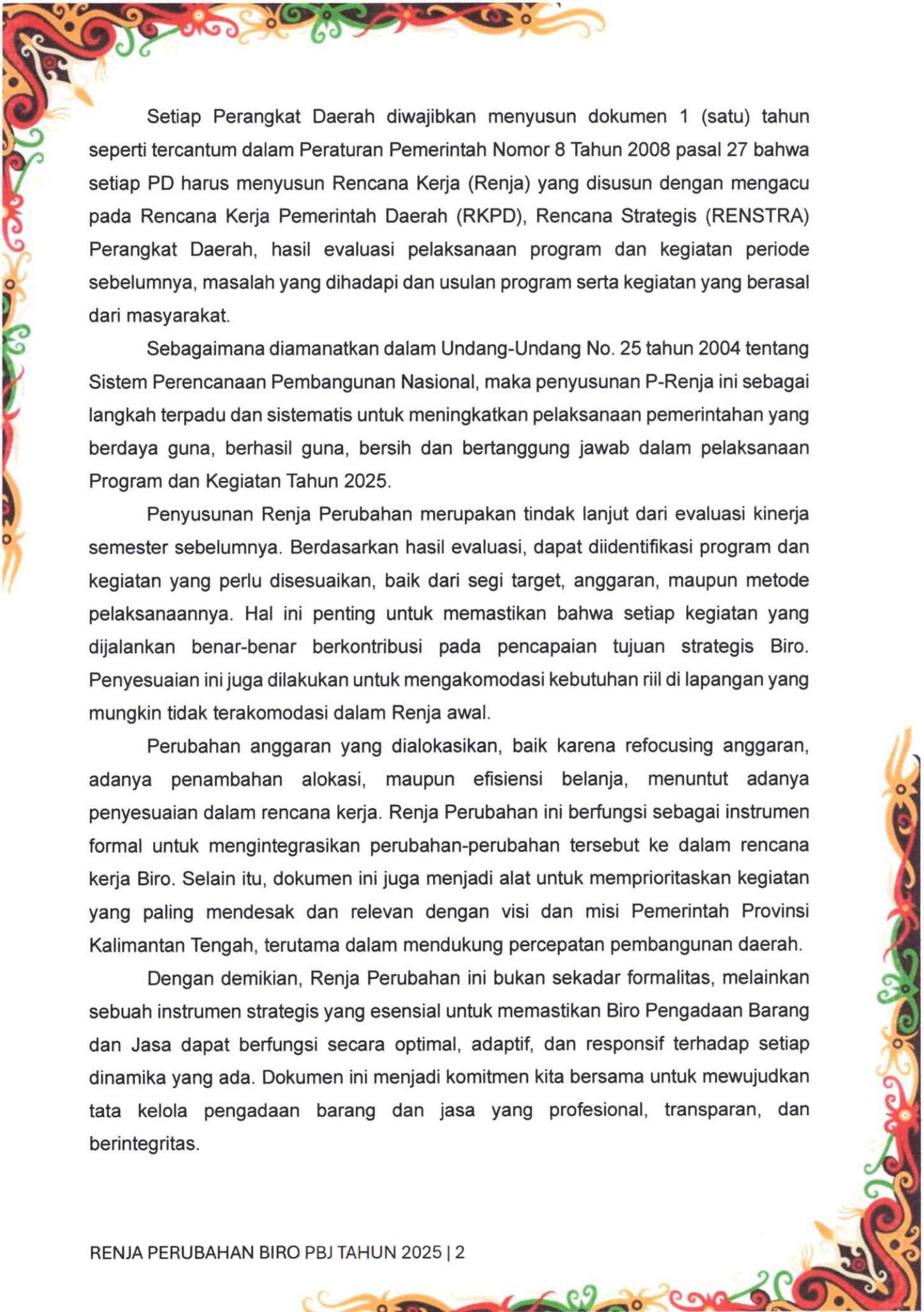
1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis dan regulatif yang mendasar. Dokumen ini merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinamika perubahan regulasi dan kebijakan, Peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, bersifat dinamis dan terus berkembang. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, Renja Perubahan ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa agar sejalan dengan regulasi terbaru, seperti peraturan presiden atau peraturan menteri, serta kebijakan pemerintah daerah yang relevan.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. mengingat Renja PD merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Renja-PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.



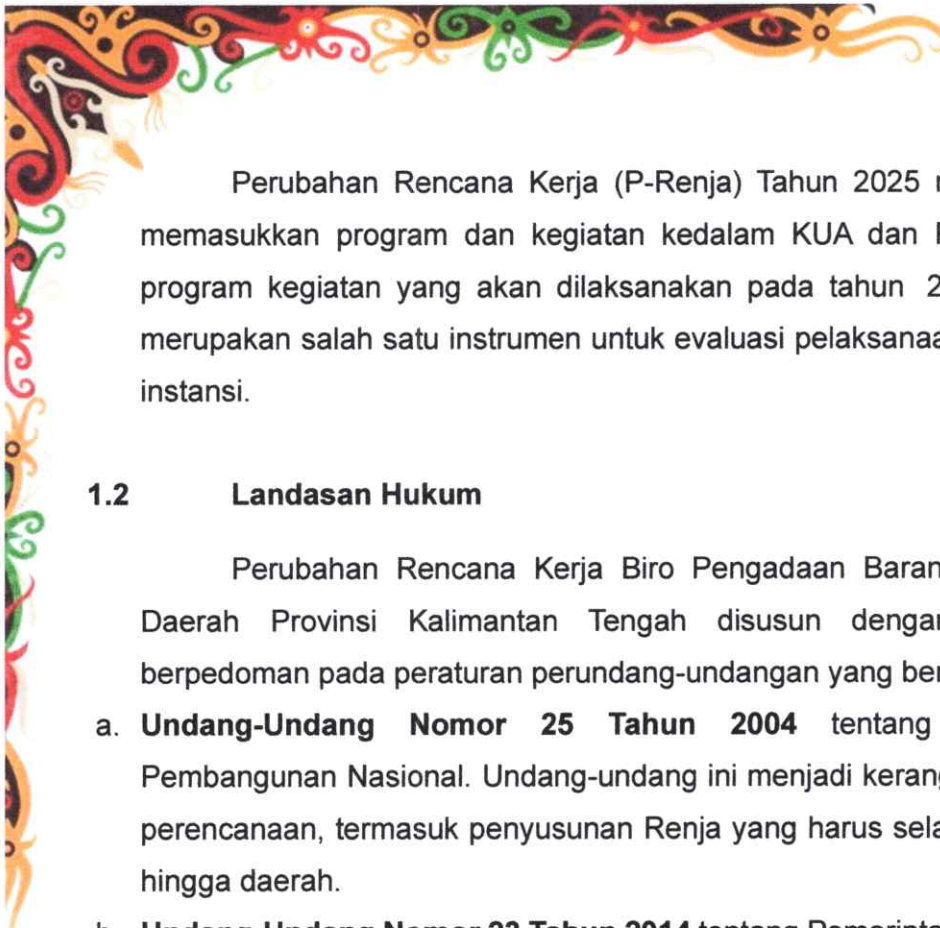
Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen 1 (satu) tahun seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 bahwa setiap PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan P-Renja ini sebagai langkah terpadu dan sistematis untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja semester sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diidentifikasi program dan kegiatan yang perlu disesuaikan, baik dari segi target, anggaran, maupun metode pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis Biro. Penyesuaian ini juga dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan yang mungkin tidak terakomodasi dalam Renja awal.

Perubahan anggaran yang dialokasikan, baik karena refocusing anggaran, adanya penambahan alokasi, maupun efisiensi belanja, menuntut adanya penyesuaian dalam rencana kerja. Renja Perubahan ini berfungsi sebagai instrumen formal untuk mengintegrasikan perubahan-perubahan tersebut ke dalam rencana kerja Biro. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat untuk memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak dan relevan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Renja Perubahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah instrumen strategis yang esensial untuk memastikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat berfungsi secara optimal, adaptif, dan responsif terhadap setiap dinamika yang ada. Dokumen ini menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan berintegritas.

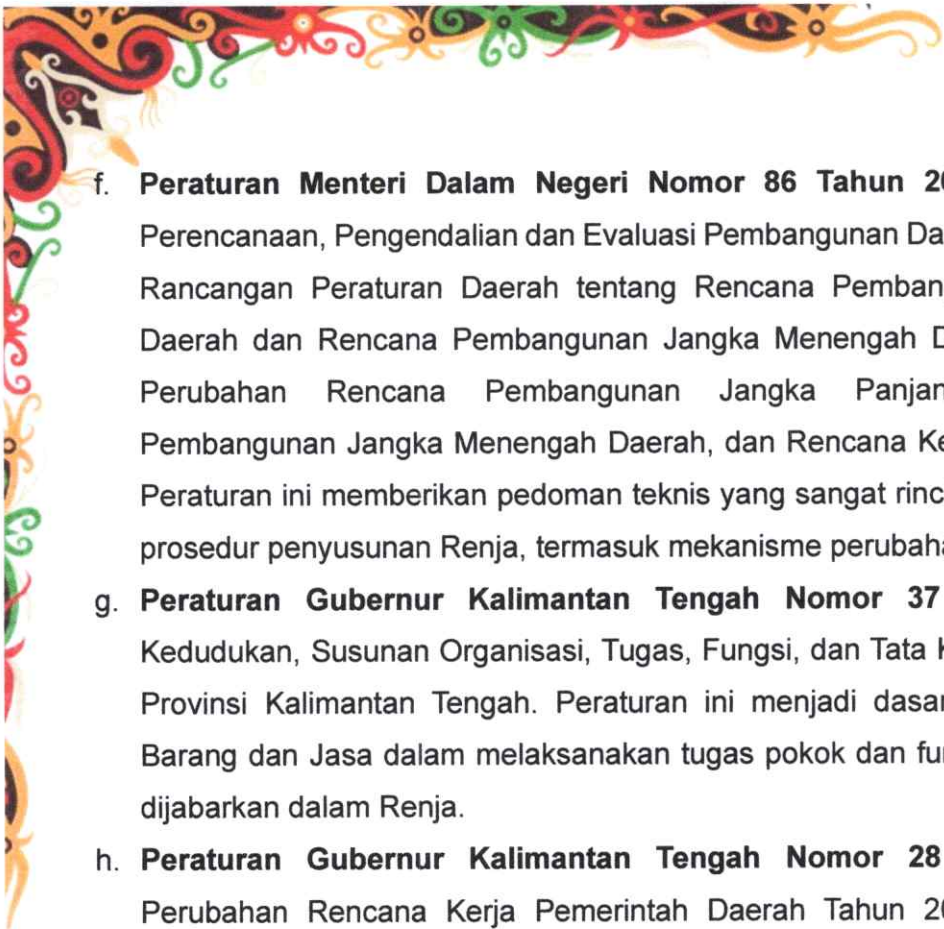


Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 merupakan acuan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu P-Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

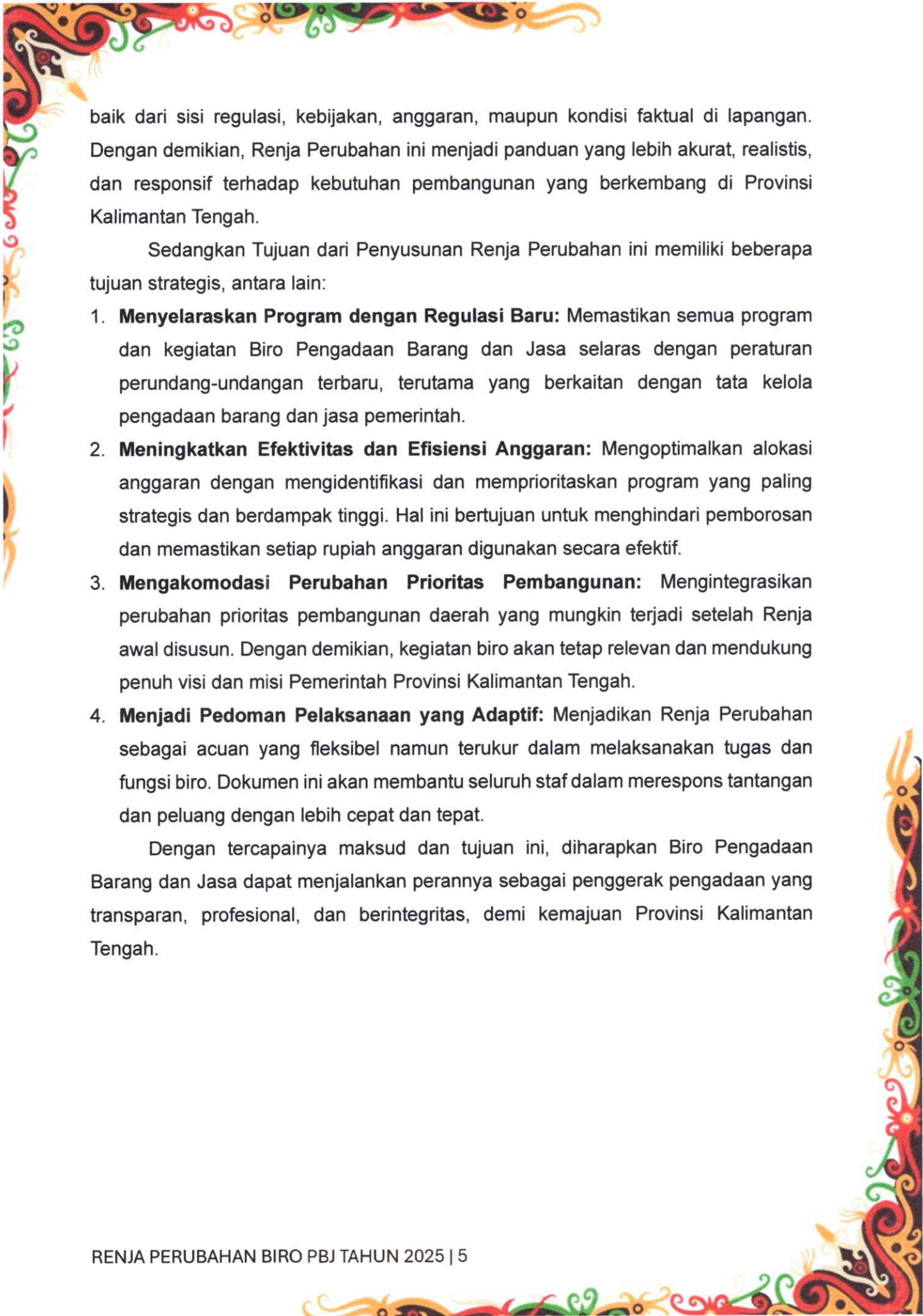
- a. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menjadi kerangka utama dalam proses perencanaan, termasuk penyusunan Renja yang harus selaras dari tingkat nasional hingga daerah.
- b. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran yang harus diwujudkan dalam dokumen perencanaan seperti Renja.
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017** tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Peraturan ini memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan dan penganggaran di daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
- d. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan kegiatan.
- e. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi acuan spesifik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga setiap program dan kegiatan yang disusun dalam Renja harus mengacu pada ketentuan tersebut.

- 
- f. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang sangat rinci mengenai tahapan dan prosedur penyusunan Renja, termasuk mekanisme perubahannya.
 - g. **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan ini menjadi dasar legal Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang kemudian dijabarkan dalam Renja.
 - h. **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2025** tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 28);
 - i. **Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/253/2025** tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
 - j. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/445/II/Bapperida/2025 Tanggal 16 April 2025 perihal Penyusunan Rancangan Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan terarah. Dokumen ini dirancang bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memastikan program dan kegiatan biro tetap relevan dan efektif di tengah dinamika yang ada.

Maksud utama dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk **menyesuaikan dan menyempurnakan rencana kerja awal** yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi,

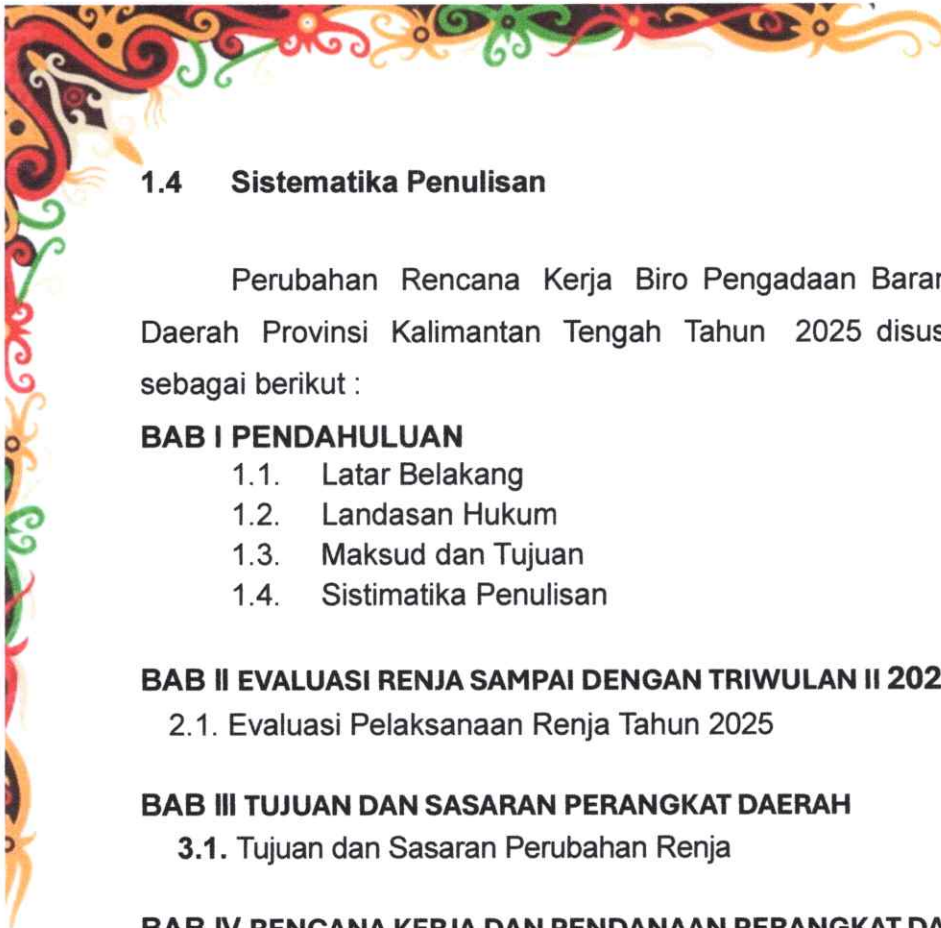


baik dari sisi regulasi, kebijakan, anggaran, maupun kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, Renja Perubahan ini menjadi panduan yang lebih akurat, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan ini memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

1. **Menyelaraskan Program dengan Regulasi Baru:** Memastikan semua program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru, terutama yang berkaitan dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran:** Mengoptimalkan alokasi anggaran dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan program yang paling strategis dan berdampak tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif.
3. **Mengakomodasi Perubahan Prioritas Pembangunan:** Mengintegrasikan perubahan prioritas pembangunan daerah yang mungkin terjadi setelah Renja awal disusun. Dengan demikian, kegiatan biro akan tetap relevan dan mendukung penuh visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. **Menjadi Pedoman Pelaksanaan yang Adaptif:** Menjadikan Renja Perubahan sebagai acuan yang fleksibel namun terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi biro. Dokumen ini akan membantu seluruh staf dalam merespons tantangan dan peluang dengan lebih cepat dan tepat.

Dengan tercapainya maksud dan tujuan ini, diharapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat menjalankan perannya sebagai penggerak pengadaan yang transparan, profesional, dan berintegritas, demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah.



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Untuk capaian realisasi anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II (Kedua) Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan masih belum sesuai dengan target rencana kerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 50%, yang dapat dicapai hanya sebesar 29%. Adapun rincian capaian program/kegiatan dimaksud dapat dilihat pada table 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Kegiatan Tahun 2025 Triwulan II (Kedua)

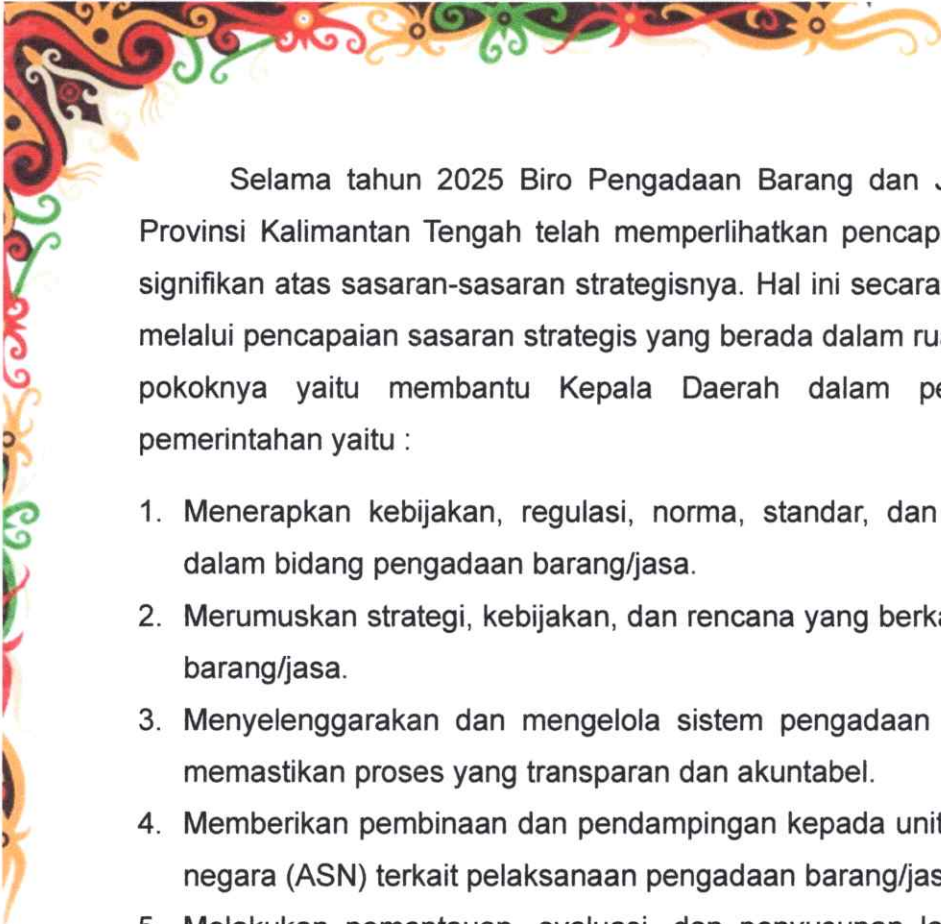
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1.830.621.197	739.596.908	40
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.700	2.505.100	41.75
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	999.950	569.500	56.95
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.950	990.600	99.06
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.950	-	-
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	999.950	945.000	94.50
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	999.950	-	-
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.950	-	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.119.950	-	-
1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.120.000	-	-
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.950	-	-
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.765.034	43.485.000	34.58
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.440.000	560.000	81.00
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.325.034	42.925.000	76.21
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.112.884.513	642.922.493	57.77
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	868.553.054	547.900.000	63.08
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.550.459	12.734.450	19.43
1.4.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	4.000.000	48.48

1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.531.000	78.288.043	45.91
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.752.000	45.835.615	10.89
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.366.100	-	-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.306.200	-	-
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.710.250	2.185.000	28.34
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.369.450	43.650.615	41.04
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.100.000	2.185.000	8.20
1.6.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.100.000	2.185.000	8.20
2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.542.554.948	240.560.000	15.59
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	200.292.601	5.910.000	2.95
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	109.537.250	2.550.000	2.33
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	58.739.351	-	-
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	32.016.000	3.360.000	10.49
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	851.986.000	234.650.000	27.54
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	325.270.000	146.300.000	44.98
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	413.140.000	88.350.000	21.36
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	113.576.000	-	-
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	490.276.347	-	-
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	108.167.034	-	-
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	177.338.979	-	-
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	204.770.334	-	-
	TOTAL	3.373.176.145	980.156.908	29.00

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja sesuai Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 yang terdiri dari indikator pengadaan tepat waktu dan indikator tersedianya sistem layanan pengadaan secara elektronik pada triwulan II ini sudah melampaui target yang ditetapkan, seperti terlihat pada table 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Triwulan II (Kedua)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Pengadaan Tepat Waktu	%	100	72.41%	144.82	-
2	Tersedianya Sistem Layanan Secara Elektronik	%	100	49.58%	99.16	-



Selama tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategis yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu :

1. Menerapkan kebijakan, regulasi, norma, standar, dan prosedur yang berlaku dalam bidang pengadaan barang/jasa.
2. Merumuskan strategi, kebijakan, dan rencana yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
3. Menyelenggarakan dan mengelola sistem pengadaan secara elektronik untuk memastikan proses yang transparan dan akuntabel.
4. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada unit kerja atau aparatur sipil negara (ASN) terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan terhadap seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan.

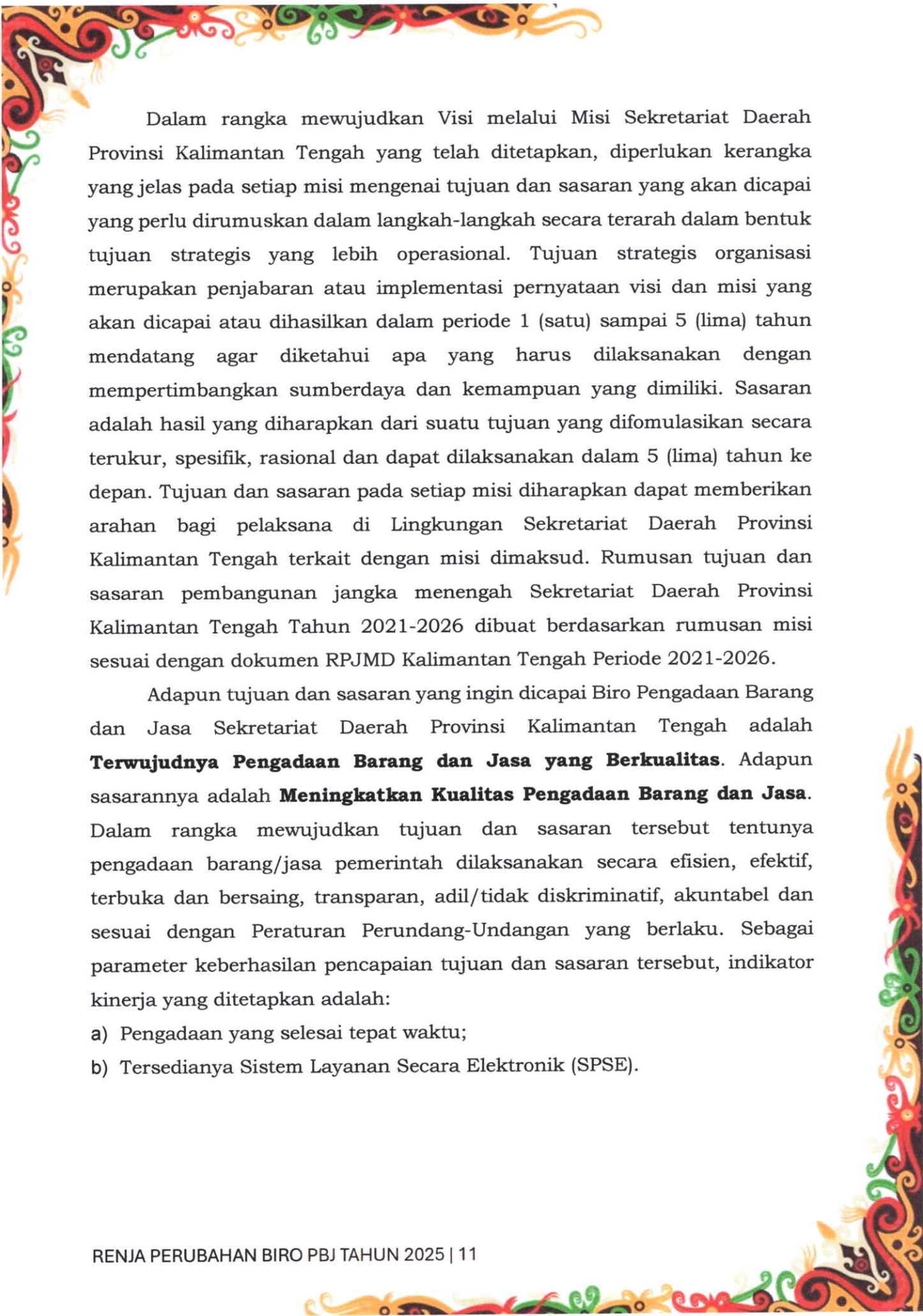
BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Kalimantan Tengah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya, sasaran diklasifikasikan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja ‘impact’ yang berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah..



Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang perlu dirumuskan dalam langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi diharapkan dapat memberikan arahan bagi pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan misi dimaksud. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dibuat berdasarkan rumusan misi sesuai dengan dokumen RPJMD Kalimantan Tengah Periode 2021-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah **Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkualitas**. Adapun sasarannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa**. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut tentunya pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagai parameter keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, indikator kinerja yang ditetapkan adalah:

- a) Pengadaan yang selesai tepat waktu;
- b) Tersedianya Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja semester berjalan dan analisis terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun **Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025**. Dokumen ini menjadi pedoman strategis untuk mengarahkan kembali sumber daya dan anggaran secara lebih efektif dan efisien.

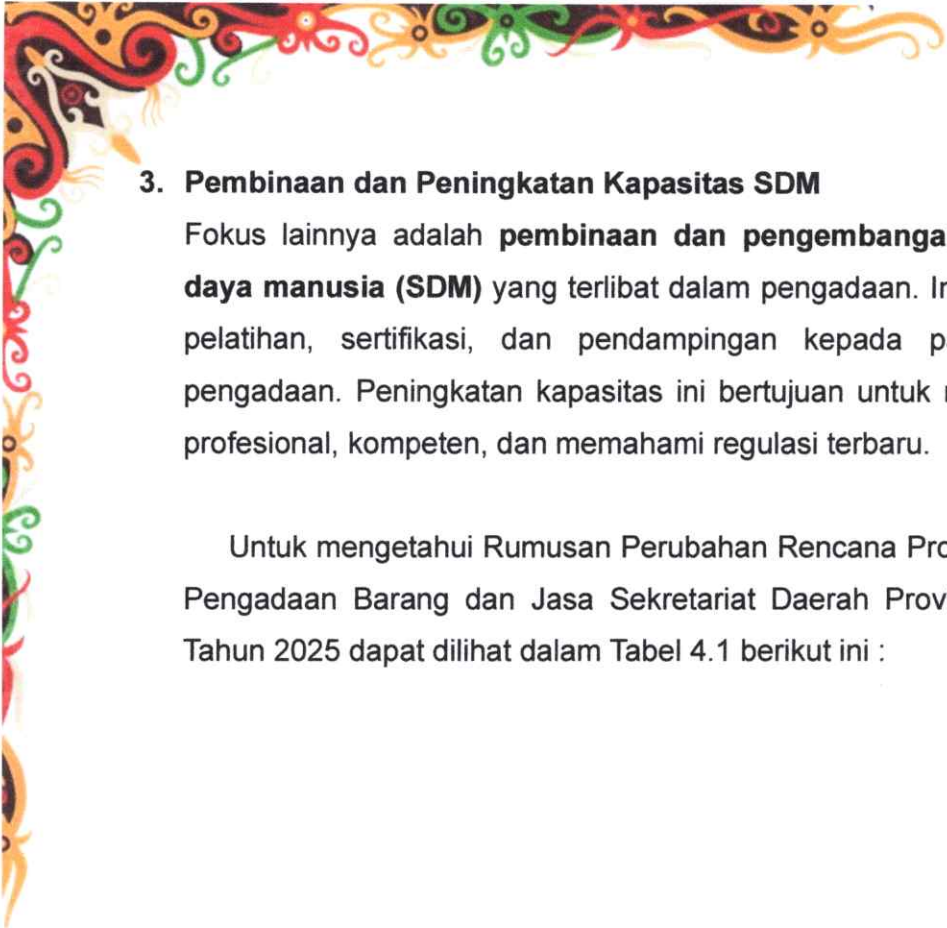
Terdapat 2 Program yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; (2) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa berfokus pada:

1. Perencanaan dan Strategi Pengadaan

Fokus utama adalah memastikan perencanaan pengadaan yang matang dan strategis. Hal ini mencakup penyusunan strategi, kebijakan, dan regulasi yang sesuai, serta penyelarasan rencana pengadaan dengan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dengan perencanaan yang baik, pengadaan dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari segi kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.

2. Pelayanan Pengadaan Berbasis Elektronik

Program ini sangat menekankan pada penggunaan teknologi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Fokusnya adalah memastikan sistem berjalan optimal untuk semua tahapan pengadaan, mulai dari tender hingga pelaksanaan kontrak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta mengurangi potensi korupsi.



3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Fokus lainnya adalah **pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM)** yang terlibat dalam pengadaan. Ini termasuk memberikan pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan kepada para pejabat pengelola pengadaan. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang profesional, kompeten, dan memahami regulasi terbaru.

Untuk mengetahui Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Sumber Dana
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100 %	100 %	2.116.263.197	1.830.621.197	- 285.642.000	
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)		1 Dokumen	1 Dokumen	5.9997.700	5.9997.700	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	999.950	999.950	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	999.950	999.950	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	999.950	999.950	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	999.950	999.950	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	999.950	999.950	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	999.950	999.950	-	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Sumber Dana
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya bahan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Dokumen	1 Dokumen	106.119.950	106.119.950	-	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	105.120.000	105.120.000	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	999.950	999.950	-	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	APBD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	199.329.034	125.765.034	- 73.564.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	APBD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Palangka Raya	6 Orang	6 Orang	143.004.000	69.440.000	- 73.564.000	APBD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	100 Orang	100 Orang	56.325.034	56.325.034	-	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Sumber Dana
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Internal		1 Dokumen	1 Dokumen	1.324.962.513	1.112.884.513	- 212.078.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Paket	1 Paket	868.553.054	868.553.054	-	APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Paket	1 Paket	65.550.459	65.550.459	-	APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	8.250.000	8.250.000	-	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	382.609.000	170.531.000	- 212.078.000	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan administrasi barang		1 Tahun	1 Tahun	420.752.000	420.750.000	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	2.366.100	2.366.100	-	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	304.306.200	304.306.200	-	APBD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	7.710.250	7.710.250	-	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	106.369.450	106.369.450	-	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal		4 Unit	4 Unit	59.100.000	59.100.000	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palangka Raya	4 Unit	4 Unit	59.100.000	59.100.000	-	APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Sumber Dana
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih (+/-)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah paket pelaksanaan PBJ		1 Tahun	1 Tahun	1.644.288.948	1.542.554.948	-101.734.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pemilihan yang tepat waktu sesuai SOP		100 %	100 %	218.275.601	200.292.601	-17.984.000	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	109.537.250	109.537.250	-	APBD
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	58.739.351	58.739.351	-	APBD
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	32.016.000	-17.984.000	APBD
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan barang/jasa		100 %	100 %	873.632.000	851.986.000	-21.646.000	
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	33.678.000	325.270.000	-8.408.000	APBD
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	419.954.000	413.140.000	-6.814.000	APBD
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	113.576.000	6.424.000	APBD
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di kalteng yang memenuhi level kematangan		1 Tahun	1 Tahun	552.380.347	490.276.347	-62.104.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	100 Orang	100 Orang	132.317.034	108.167.034	-24.150.000	APBD
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	215.292.979	177.338.979	-37.954.000	APBD
Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	204.770.334	204.770.334	-	APBD
TOTAL					3.760.552.145	3.373.176.145	-387.376.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro. Dokumen ini merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Dengan demikian, Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja Biro, terutama dalam mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Agar implementasi Renja Perubahan ini berjalan optimal, kami menyarankan beberapa hal berikut:

1. **Penguatan Koordinasi dan Sinergi:** Diperlukan koordinasi yang intensif dan sinergi yang kuat antara seluruh unit kerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan setiap program dan kegiatan.
3. **Evaluasi Berkala:** Pelaksanaan evaluasi secara berkala dan terukur harus dilakukan untuk memonitor kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini disusun. Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan kerja sama dari seluruh jajaran. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.